

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENDAPATAN USAHA SEBELUM DAN SESUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL PADA USAHA ROTI MANTAO PARE SINAR TERANG**

**MUHAMMAD IHSAN**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENDAPATAN USAHA SEBELUM DAN SESUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL PADA USAHA ROTI MANTAO PARE SINAR TERANG**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD IHSAN  
A031201008**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENDAPATAN USAHA SEBELUM DAN SESUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL PADA USAHA ROTI MANTAO PARE SINAR TERANG

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD IHSAN**  
**A031201008**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Juni 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., CA., CWM  
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA  
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PENDAPATAN USAHA SEBELUM DAN SESUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL PADA USAHA ROTI MANTAO PARE SINAR TERANG

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD IHSAN**  
**A031201008**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 27 Juni 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., CA., CWM	Ketua	1..... 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Sekretaris	2..... 
3	Dra. Hj. Nurteni, Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.	Anggota	4..... 



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Ihsan  
NIM : A031201008  
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

### **Analisis Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal pada Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ihsan

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas hidayah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga peneliti mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal pada Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca. Ada beberapa pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga peneliti mendapatkan banyak pelajaran, saran, dan kritik. Tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti mengucapkan banyak terima kasih secara mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., CA., CWM selaku pembimbing utama dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan terbaik, waktu, tenaga, dan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai serta senantiasa mendukung tanpa henti kepada peneliti, Ibu dan Bapak yang tercinta. Ibu Sumarni dan Bapak Husni yang memiliki rasa kasih sayang dan mempunyai rasa penuh kesabaran dan tak kenal lelah dalam membimbing peneliti hingga sampai saat ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh

pendidikan di Universitas Hasanuddin dan terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Ibu Prof. Dr. Haliah, SE.,M.Si. yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti.

4. Seluruh pegawai dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama peneliti menempuh Pendidikan.
5. Pertamina Foundation dan Rumah Kepemimpinan yang sudah memberikan beasiswa dan tempat bertumbuh untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Serta orang-orang didalamnya yang senantiasa menjadi teman sharing, memberi dukungan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
6. Bapak Sofyan (Pemilik Toko Sinar Terang) selaku narasumber dan Ibu Arma yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada peneliti selama proses dan penyelesaian penelitian.
7. Teman-teman dekat peneliti selama berada di bangku kuliah Ryan, Kak Hamzah, Kak Ramlan, Nida, Amay, Miftah, Khaerina, dan Reylita. Terima kasih karena senantiasa memberikan dukungan, menemani dari awal perkuliahan, memberikan motivasi kepada peneliti, serta saling meningkatkan dalam hal kebaikan.
8. Tempat menuntut ilmu terkhususnya ilmu agama Islam dan tempat belajar berorganisasi, KSEI FoSEI Unhas dan FoSSEI Nasional yang anggotanya tidak dapat disebut satu persatu. Terkhusus pada jajaran Preskor KSEI FoSEI Unhas, Presidium Nasional FoSSEI, Sekretaris Nasional, dan Bendahara Nasional yang sudah seperti keluarga dalam mendakwahkan Ekonomi Islam.

9. Saudara dan Saudari yang tergabung dalam Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2020 yang telah memberikan banyak ilmu, manfaat, dukungan, dan kebersamaan selama peneliti menempuh pendidikan serta saling mengingatkan dalam kebaikan.
10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman-teman yang memberikan pengalaman berkesan kepada peneliti serta dukungan untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut serta memberikan dukungan serta memberikan doa dan motivasi kepada peneliti.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas segala bantuan dan dukungannya kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariyah. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin*.

Makassar, 10 Juni 2024

Peneliti



Muhammad Ihsan



## ABSTRAK

### ANALISIS PENDAPATAN USAHA SEBELUM DAN SESUDAH MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL PADA USAHA ROTI MANTAO PARE SINAR TERANG

### *ANALYSIS OF REVENUE BEFORE AND AFTER HAVING A HALAL CERTIFICATE IN THE ROTI MANTAO PARE SINAR TERANG*

Muhammad Ihsan  
Mediaty  
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan usaha dan proses produksi Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses produksi Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal tidak jauh berbeda yang mana selalu konsisten menggunakan bahan-bahan halal dan senantiasa menjaga kebersihan tempat dan alat produksi. Sementara pendapatan usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum memiliki sertifikat halal yang dulunya sekitar Rp21.900.000 per bulan terus mengalami peningkatan sesudah memiliki sertifikat halal hingga saat ini pendapatannya sekitar Rp210.000.000.

**Kata Kunci:** *Sertifikat Halal, Proses Produksi, Pendapatan*

*This research aims to determine the revenue and production process of Roti Mantao Pare Sinar Terang before and after having a halal certificate. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted using data collection techniques, observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that the production process of Roti Mantao Pare Sinar Terang before and after having a halal certificate is not much different, in that it always consistently uses halal ingredients and always keeps the place and production equipment clean. Meanwhile, Roti Mantao Pare Sinar Terang's revenue has increased significantly from before having a halal certificate, which used to be around IDR 21,900,000 per month, and continues to increase after having a halal certificate until now the income is around IDR 210,000,000.*

**Keywords:** *Halal Certificate, Production Process, Revenue*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.5 Sistematika .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pendapatan .....	9
2.1.1 Definisi Pendapatan.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Pendapatan.....	10
2.2 Sertifikat Halal.....	12
2.2.1 Pengertian Sertifikat Halal .....	12
2.2.2 Dasar Hukum dan Kriteria Makanan Halal dalam Al- Qur'an.....	13
2.2.3 Prosedur Sertifikasi Halal.....	16
2.2.4 Konsep Masalah pada Sertifikat Halal.....	19
2.2.5 Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia .....	22
2.2.6 Regulasi Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia .....	24
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	31
3.2 Kehadiran Peneliti .....	31
3.3 Lokasi Penelitian .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Teknik Analisis Data .....	33
3.7 Pengecekan Validitas Data .....	34
3.8 Tahap-tahap Penelitian .....	35

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.2 Analisis Proses Produksi Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal .....	38
4.2.1 Proses Produksi Sebelum Memiliki Sertifikat Halal.....	38
4.2.2 Proses Produksi Sesudah Memiliki Sertifikat Halal.....	40
4.2.3 Proses Produksi Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal.....	44
4.3 Analisis Pendapatan Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal .....	45
4.3.1 Pendapatan Usaha Sebelum Memiliki Sertifikat Halal .....	45
4.3.2 Pendapatan Usaha Sesudah Memiliki Sertifikat Halal .....	46
4.3.3 Pendapatan Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	27
4.1	Pendapatan Sebelum dan Sesudah Memiliki Sertifikat Halal	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler.....	19
2.2	Kerangka Pemikiran .....	30
4.1	Toko Sinar Terang.....	37
4.2	Kemasan Plastik dan Dos Roti Mantao Pare.....	40
4.3	Sertifikat Halal Roti Mantao Pare .....	41
4.4	Tempat Produksi .....	43
4.5	Inovasi Varian Rasa Roti Mantao Pare.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	56
2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	58
3	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	59
4	Dokumentasi Wawancara .....	60
5	Dokumentasi Roti Mantao Pare Sinar Terang.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia yang beragama islam sebanyak 241,7 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 87,02% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022 (Rizaty, 2023). Sehingga, ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia.

Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Sesuai dengan ajaran Agama Islam bahwa, seorang muslim diwajibkan mengonsumsi produk halal sebagaimana dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 168, "Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Sehingga akan berdosa seorang Muslim jika mengonsumsi produk yang sudah jelas keharamannya. Bahkan untuk suatu hal yang masih tidak jelas atau samar (*syubhat*), ajaran Islam mengajarkan untuk ditinggalkan atau dihindari. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir dalam bentuk kebijakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas suatu produk yang halal, baik produk dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) untuk memberikan

jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen khususnya yang Muslim. Maksud dari UU JPH ini tentunya agar produsen dapat menjamin kehalalan produknya dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal dalam proses produksinya. Sehingga dengan terbitnya UU JPH ini, mengubah status pengajuan sertifikasi halal oleh produsen yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) (Akim et al., 2018).

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ada perubahan mendasar dalam proses sertifikat halal. Salah satunya ialah proses sertifikasi halal tidak hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi melalui sinergi beberapa pihak. Setidaknya ada tiga aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Masing-masing pihak tersebut sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, misalnya BPJPH yang memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Kemudian MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk (Kemenag, 2022).

Pangsa pasar untuk produk dengan *branding halal* tentu menjadi sangat diminati karena potensi Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Beragama Islam. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham,



bahwa Indonesia Optimis dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadi pusat halal dunia di tahun 2024 dan jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, produsen produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman dituntut untuk segera memiliki sertifikat halal atas produknya (Kemenag, 2022).

Kepemilikan sertifikat halal sangat penting dalam menunjang keberlanjutan perusahaan karena menurut Astuti dan Hakim (2021) label halal dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen yang mana tidak hanya masyarakat muslim tetapi ada juga non muslim yang menyukai produk berlabel halal. Penerapan standar halal juga mengarah pada peningkatan kinerja operasional dan peningkatan kinerja operasional selanjutnya dapat mendorong peningkatan kinerja pasar dan kinerja keuangan (Giyanti et al., 2021). Namun, sebagian besar pelaku UMKM saat ini masih abai dan belum menyadari keuntungan dari sertifikat halal itu sendiri. Sertifikat halal hanya dianggap untuk memenuhi kewajiban dalam Agama Islam dan juga ketentuan pemerintah, belum melihat dari peluang peningkatan pendapatan usaha dan juga peningkatan kinerja operasional (Syaifudin dan Fahma, 2022).

Salah satu UMKM yang terkenal di Kota Parepare ialah Toko Sinar Terang yang bergerak dalam bidang makanan. Hal tersebut terjadi karena salah satu produknya yaitu Roti Mantao yang sampai menjadi oleh-oleh khas Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Padahal mantao bukan merupakan asli dari Parepare, tetapi dari Cina bagian utara. Mantao merupakan sejenis roti yang dikukus, mirip bakpao yang berbahan dasar tepung beras dan ragi. Mantao ini merupakan makanan pokok dari Cina bagian utara dan dikenal mahal karena

bahan-bahan yang digunakan ialah bahan-bahan pilihan dan berkualitas tinggi (Sempara, 2022). Walaupun demikian, produk Roti Mantao khas Parepare buatan Sinar Terang ini sudah mempunyai sertifikat halal MUI.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang terus mendorong program wisata halal, khususnya dibidang kuliner. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pemerintah kota yang terus bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin yang telah resmi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jumlah pelaku UMKM, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare (2023), mencapai 16.370 di Kota Parepare yang mayoritas bergerak di bidang kuliner sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal dan juga sekaligus menjadi tantangan karena pengetahuan produk halal pelaku usaha di Kota Parepare masih rendah. Umumnya pelaku usaha di Parepare menganggap kehalalan suatu produk hanya berdasarkan bahannya saja, tetapi tidak mengetahui bahwa proses produksi dan lingkungan kerja dapat memengaruhi status suatu produk halal menjadi tidak halal (Kurnia et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal adalah hal yang sangat penting untuk terus didorong tetapi minat pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal saat ini masih rendah dan hanya sekedar memenuhi kewajiban dalam artian mereka belum memahami tujuan dan manfaatnya. Hal tersebut kemudian mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pendapatan Usaha Sebelum dan Sesudah memiliki Sertifikat Halal pada Usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi masalah terkait:

1. Bagaimana proses produksi usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal?
2. Bagaimana pendapatan usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses produksi usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal.
2. Untuk mengetahui pendapatan usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan terkait sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap pendapatan usaha suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat membangun dan bermanfaat terutama pengusaha sebagai suatu pengetahuan dan informasi pentingnya sertifikat halal dan pengaruhnya terhadap pendapatan usaha suatu produk.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk memahami proses sertifikasi halal dan dampaknya pada pendapatan usaha serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022) sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan wawasan umum terkait arah penelitian yang dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan terhadap landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan serta bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat terkait uraian metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian terkait data dan temuan yang diperoleh atau hasil penelitian dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada Bab III.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian terkait temuan pokok atau kesimpulan hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi, serta keterbatasan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendapatan**

##### **2.1.1 Definisi Pendapatan**

Pendapatan merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada *profit*. Pendapatan menjadi faktor penting dalam operasi sebuah perusahaan dan memegang peranan yang besar karena pendapatan akan memengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Damis dan Harun, 2024).

Pendapatan adalah penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan dikarenakan penambahan modal dari pemilik atau bukan utang, melainkan melalui penjualan barang dan/atau jasa terhadap pihak lain, sebab pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai kontra prestasi yang didapatkan atas jasa-jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain (Kusnadi, 2000:9). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga mendefinisikan pendapatan sebagai penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019:22). Sedangkan dalam manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Putrid dan Arif, 2023).

Pendapatan dalam sebuah rumus ialah hasil perkalian antara jumlah unit yang terjual dengan harga per unit. Apabila dirumuskan secara matematis maka hasilnya adalah:

$$TR = P \times Q$$

Dimana: TR= *total revenue*, P= *price*, Q= *quantity*

Sehingga pendapatan diperoleh dari seberapa banyak jumlah barang yang terjual dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Rahim et al., 2023).

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendapatan secara umum adalah penambahan aset sebagai penghasilan yang timbul atas pelaksanaan aktivitas entitas atau jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty, dan sewa.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Pendapatan**

Pendapatan secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan sehingga terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya. Pendapatan operasional untuk setiap perusahaan untuk setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan jenis yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan adalah pendapatan yang bersumber dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi

objek maupun sasaran utama dari usaha pokok perusahaan. Penjualan dibedakan dalam empat bentuk:

1) Penjualan kotor

Penjualan kotor yaitu merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada langganan atau yang membutuhkannya.

2) Penjualan bersih

Penjualan bersih yaitu merupakan hasil penjualan yang sudah diperhitungkan atau dikurangkan dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli.

3) Penjualan barang

Dalam hal ini barang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagangan yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.

4) Penjualan jasa

Biasanya penjualan jasa menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan.

Jenis pendapatan operasional timbul dari berbagai cara, yaitu:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut.
- b. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi.
- c. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor.



2. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional untuk perusahaan. Adapun jenis dari pendapatan ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya, pendapatan bunga, sewa, *royalty*, dan lain-lain.
- 2) Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya, penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tidak berwujud.

Pendapatan bunga, sewa, *royalty*, keuntungan (laba), penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang, dividen merupakan pendapatan di luar usaha bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan. Dan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi-transaksi yang bukan kegiatan utama dari entitas dan dari transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lainnya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik tersebut dengan keuntungan. Penyajian untuk pendapatan yang demikian dalam perhitungan laba rugi ditempatkan pada bagian atau kelompok tersendiri yang terletak pada pendapatan dan laba diluar usaha atau pendapatan lain-lain (Syafitiana, 2021).

## **2.2 Sertifikat Halal**

### **2.2.1 Pengertian Sertifikat Halal**

Halal berasal dari bahasa arab yang ditakrifkan sebagai hukum membenarkan suatu perbuatan dilakukan dalam Islam, diperbolehkan atau

dibenarkan (Shafie et al., 2019). Begitupun menurut Qardhawi dalam Rahim et al., (2023) bahwa halal adalah sesuatu yang mudah dan diperkenankan, terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat Syariat Islam untuk dilakukan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengertian Sertifikat Halal adalah “pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Lanjut dikatakan bahwa “produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Sertifikat halal ini yang kemudian dapat digunakan untuk pembuatan label halal yang akan dicantumkan pada produk, seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan bentuk label halal yang berstandar nasional.

### **2.2.2 Dasar Hukum dan Kriteria Makanan Halal dalam Al-Qur’an**

Makanan halal adalah makanan yang baik yang diperbolehkan untuk memakannya menurut ajaran Islam yang sesuai dalam Al-Qur’an dan Hadis. Sedangkan makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Hal ini sesuai pada dasar hukum Al-Qur’an yaitu surah Al-Maidah ayat 88 yang artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”*

Penjelasan dari ayat itu ialah dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi sangat perlu diperhatikan adalah hukumnya yaitu harus halal. Baik halal dari sumber dan juga cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri. Sejalan dengan yang dikatakan Saparini et al., (2018: 41) bahwa industri makanan dan minuman yang termasuk kategori halal adalah

industri yang bahan dan proses pembuatannya tidak menggunakan benda yang haram dan seluruh proses produksinya sesuai dengan Islam. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang tidak diperbolehkan untuk memakannya menurut ajaran Islam. Hal ini terjadi karena sesuatu yang haram adalah yang Allah larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Sehingga setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah baik di akhirat maupun di dunia akan ada sanksinya.

Dalam Al-Qur'an, makanan yang diharamkan dijelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* dan juga Al-Maidah ayat 3 yang artinya: *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Selain itu, hewan yang diharamkan untuk dimakan diperinci dalam hadis yang menjadi beberapa jenis hewan yang diantaranya yaitu keledai jinak, segala hewan yang bertaring, segala jenis hewan yang bercakar dan berkuku tajam seperti ular, kalajengking, cicak, anjing dan jallalah. Sebagaimana dalam hadis nabi yang diantaranya yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan "Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan yang bertaring buas dan mempunyai kuku untuk mencengkram." (HR. Muslim 1934)

Sehingga makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria yaitu :

1. Halal zatnya yaitu makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. kemudian telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci al-Qur'an dan

al-Hadist. Contoh makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya.

2. Halal cara memperolehnya yaitu makanan yang di peroleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Cobtoh dari cara memperolehnya yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil adalah dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan lain sebagainya.
3. Halal cara pengolahannya yaitu makanan yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya anggur, makanan ini halal akan tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka minuman ini menjadi haram

### **2.2.3 Prosedur Sertifikasi Halal**

Berdasarkan informasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bahwa, saat ini mendaftar sertifikasi halal lebih mudah dan murah. Karena saat ini untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha tidak perlu membawa banyak berkas ke lokasi pendaftaran. Namun, cukup melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui aplikasi PUSAKA Kemenag Super Apps yang bisa diunduh di Play Store dan App Store atau laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id).

Pemerintah saat ini telah menyiapkan dua skema sertifikasi halal. Pertama, sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

Skema ini berlaku bila produk telah memenuhi kriteria tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya serta memiliki proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Proses verifikasi kehalalan produk melalui skema *self declare* dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Kedua, sertifikasi halal melalui skema reguler. Ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang masih perlu diuji kehalalan. Dalam skema ini, maka diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Pemerintah sudah menyediakan program sertifikasi halal gratis atau SEHATI untuk pelaku usaha mikro kecil (UMK), yang mana tahun ini Kemenag menyediakan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis. Adapun biaya layanan sertifikasi halal skema reguler bagi UMK senilai Rp650.000. Ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141/2021. Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp350.000. Untuk non UMK tentu beda lagi tarifnya karena ada beberapa komponen yang mempengaruhi tarif layanan sertifikasi halal, misalnya skala pelaku usaha, penggunaan alat uji laboratorium, lokasi pelaku usaha yang diaudit, SDM auditor, dan tenaga syariah yang dibutuhkan (Kemenag, 2023).

BPJPH (2023) menyampaikan bahwa alur Sertifikasi Halal Reguler ialah sebagai berikut:

1. Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silahkan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).

2. Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL).
3. BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
4. LPH menghitung, menetapkan, mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.
5. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL.
6. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL.
7. LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL.
8. Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL.
9. BPJPH menerbitkan Sertifikasi Halal.
10. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya "Terbit SH".



No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1	Surat permohonan	Diunggah di SIHalal	Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
2	Formulir pendaftaran	Diunggah di SIHalal (Wajib bagi Jasa Penjualan)	Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
3	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal	NIB Berbasis Risiko
4	Dokumen Penyelia Halal : • SK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	Diunggah di SIHalal dalam 1 file	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelia Halal beragama Islam</li> <li>• Penyelia Halal Usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal</li> <li>• Khusus Pelaku Usaha Menengah, Besar, dan Luar Negeri. Penyelia Halal harus memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi.</li> </ul>
5	Daftar nama produk	Diisi di SIHalal	-
6	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHalal	Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
7	Manual SJPH	Diunggah di SIHalal	Format dapat diunduh di <a href="http://bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1">bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1</a>
8	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal	Tidak wajib

Gambar 2.1 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler

Sumber: BPJPH, 2023

#### 2.2.4 Konsep Masalah pada Sertifikat Halal

Masalah secara etimologis dari kata *al-maslahah* seperti *lafadz al-manfa'ah*, yang artinya baik (Rachmat, 2015:117). Istilah masalah yang berasal dari bahasa Arab telah diadaptasi ke dalam bahasa keseharian kita menjadi maslahat atau masalah. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBI)



masalah artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, atau faedah (guna). Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. Jadi masalah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa pada kebaikan dan menolak kerusakan. Sehingga pada pembentukan hukum dalam Islam harus bermuara pada masalah, yang mana masalah ini sesuai dengan hakikat *maqashid syariah*.

Para ulama telah membagi *maqashid syariah* ini ke dalam rumusan sistematis yang lebih implementatif dan prioritatif. Dengan demikian pembagian ini dapat lebih memperjelas arah pembahasan mujtahid dalam menentukan hukum suatu masalah. Pembagian *maqashid syariah* adalah *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

*Dharuriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada dalam rangka menjaga keutuhan manfaat agama dan duniawi, dimana jika sesuatu itu tidak ada maka masalah dunia tidak akan tercapai, bahkan akan menimbulkan kerusakan dan bahkan kematian yang akan menyebabkan kerugian jangka panjang. Rayhan (2017:39) mengungkapkan bahwa termasuk dalam perkara *dharuriyat* ini, Al-Ghazali membagi *maqashid syariah* menjadi lima bentuk yang biasa disebut sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*Hifdz ad-Din*), menjaga diri/nyawa (*Hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasab*), dan menjaga harta (*Hifdz al-Maal*).

Berlandaskan pada teori masalah yang dapat dicapai dengan memenuhi sekurang-kurangnya perkara *dharuriyat*, konsep sertifikat halal yang ada harus memerhatikan hal tersebut. Maulana dan Nahidloh (2023) menyatakan bahwa dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, umat muslim tidak perlu ragu dan takut menjalankan keyakinan mereka. Sebab hal tersebut telah dijamin

dengan Undang-Undang JPH dan UU 45 untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan.

Sertifikat halal sebagai maslahat yang memelihara jiwa yakni dengan menjamin bahwa makanan dan minuman yang telah bersertifikasi halal layak untuk dikonsumsi. Bahwa dengan sertifikat halal seluruh produk yang beredar di Indonesia layak dan aman untuk dinikmati dan dikonsumsi, sehingga menjaga kesehatan dan kebaikan dalam tubuh serta menjauhkan dari segala kerusakan yang dapat membahayakan jiwa manusia. Dengan hal tersebut manusia akan tetap hidup dengan sehat dan dapat beribadah kepada Allah SWT.

Sertifikat halal sebagai maslahat yang memelihara akal yakni dengan memastikan bahwa umat muslim dapat menjauhi makanan ataupun minuman yang dapat merusak akal seperti halnya narkoba dan minuman keras (*khamr*). Sebab dengan adanya sertifikat halal maka produk-produk yang beredar tidak lolos sertifikasi halal harus mencantumkan label haram. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang JPH, oleh karenanya umat muslim terbebas dari produk haram.

Sertifikat halal sebagai maslahat yang memelihara keturunan yakni dengan memastikan bahwa hidup dengan nyaman dan tentram dapat melakukan perintah agama dengan sehat. Sehingga umat muslim yang sehat jasmani dan rohani dapat menjaga keturunannya dengan menjalani perintah syariat untuk menikah serta menjaga keturunannya dengan tetap memakan dan meminum yang sehat, baik, dan halal dengan adanya sertifikat halal tentunya.

Sertifikat halal sebagai maslahat yang memelihara harta yakni berbisnis sesuai dengan ketentuan syariat untuk menjual produk-produk yang halal. Dengan kebijakan tersebut produsen dapat memastikan bahwa produk mereka benar-benar halal dan layak untuk diedarkan. Sehingga dari kepastian

yang telah ditawarkan oleh produsen tersebut dapat menyakinkan konsumen untuk membeli dan memanfaatkan produk tersebut.

Sertifikat halal telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dengan menawarkan daya saing, daya jual, meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan produktivitas dari produsen tersebut. Lebih lanjut dengan adanya sertifikat halal secara tidak langsung akan meningkatkan perkembangan ekonomi Negara Indonesia (Maulana dan Nahidloh, 2023).

### **2.2.5 Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia**

Sertifikasi halal saat ini punya peran yang sangat penting untuk memperluas dan mengembangkan sektor industri halal di Indonesia. Pemerintah terus melakukan upaya untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (Kemenag, 2022). Soemitra dan Nawawi (2022) menyimpulkan bahwa argumentasi pentingnya jaminan produk halal di Indonesia, yaitu:

1. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga menjadi pasar yang potensial;
2. Kesadaran beragama umat Islam di Indonesia semakin baik, sehingga mengkonsumsi produk khususnya makanan dan minuman memerlukan legalisasi berupa jaminan produk halal;
3. Indonesia memiliki banyak UMKM yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional;
4. Konsumen non-Muslim menganggap bahwa setiap produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis;
5. Peran norma agama dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

Pemerintah Indonesia bahkan meluncurkan Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Jakiyudin dan Fedro (2022) mengungkapkan program ini memicu

peluang dan tantangan terhadap perkembangan produk halal Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Sehati sangatlah bergantung dan terikat dengan aturan Pasal 79 dan 81 PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kategori penerima sehati didasarkan pada UMK yang memenuhi kriteria *self declare*. Padahal tidak seluruhnya dari UMK di Indonesia yang berhak mendapatkan program sehati.

Sehati mempunyai peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal, pertumbuhan masyarakat yang sustain, produk yang dapat bersaing secara Internasional, menarik minat pelaku UMK, dan mampu meningkatkan konsumsi produk halal. Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah kemampuan pembiayaan negara dan munculnya keraguan atas kehalalan produk (Jakiyudin dan Fedro, 2022). Kemudian juga, tidak semua pengusaha dapat memperoleh jaminan kehalalan produk khususnya UKM karena beberapa alasan antara lain kurangnya pendampingan, kurangnya sosialisasi, persyaratan yang rumit, dan lain-lain (Soemitra dan Nawawi, 2022).

Pemerintah harus membantu dan memfasilitasi UKM untuk mendapatkan jaminan produk halal. Pemerintah juga harus memberikan regulasi dan tahapan yang jelas sebagai kepastian hukum bagi UKM dalam menjalankan usahanya, terutama terkait dengan jaminan kehalalan produk. Shilviani dan Riyanto (2022) juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk melakukan dan memperoleh Sertifikasi Halal untuk usahanya, yaitu berupa kemudahan pengurusan sertifikat, biaya pengurusan yang terjangkau serta waktu penerbitan Sertifikat Halal yang cepat. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai prosedur, persyaratan sertifikasi tersebut dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha terhadap jaminan halal yang berkelanjutan.

### 2.2.6 Regulasi Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia

Status pengajuan sertifikasi halal oleh produsen awalnya hanya bersifat sukarela (*voluntary*) sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal tersebut dilandasi oleh Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001, yang mengamanatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Adapun wewenang BPOM yaitu dalam pemasangan logo halal pada kemasan pangan, bersama-sama dengan MUI (Istianah dan Dewi, 2022).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal kemudian mengubah status pengajuan sertifikasi halal menjadi bersifat wajib (*mandatory*). Lahirnya undang-undang ini tentu membawa banyak perubahan pada sistem sertifikasi halal di Indonesia. Hal yang menonjol ialah proses sertifikasi halal tidak hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lagi tetapi melalui sinergi beberapa pihak. Setidaknya ada tiga aktor yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU NO. 33 Tahun 2014 bahwa dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f) melakukan akreditasi terhadap LPH; g) melakukan registrasi Auditor Halal; h) melakukan pengawasan terhadap JPH; i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH akan bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara LPH, bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Kemudian MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk (Kemenag, 2022).

Seiring dengan semakin meningkatnya tren industry halal, sejak tahun 2014 Indonesia telah menerbitkan beberapa produk regulasi terkait jaminan halal, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Hal ini tentu semakin menuntut produsen untuk segera melakukan sertifikasi halal. Karena tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan Jaminan Produk Halal (JPH), yang mana tujuan dari JPH telah dicantumkan dalam UU No. 33 tahun 2014 pada pasal 3, yakni a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam

mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan b) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c) memiliki Penyelia Halal; dan d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Sedangkan bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Dorongan pemerintah kepada produsen juga dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mana telah ditetapkan bahwa untuk penahapan pertama seluruh produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan sudah harus bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Apabila belum mempunyai sertifikat halal sampai pada tanggal tersebut, maka pemerintah akan memberikan sanksi kepada produsen.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang diperlukan adalah penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan

yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah terkait masalah sertifikat halal. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syaifudin dan Fahma, (2022)	Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak	Salah satu manfaat kepemilikan sertifikat Halal MUI yang dapat dilihat dari penerapannya pada UMKM Mendoan Ngapak adalah untuk meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan. Hal ini dikarenakan kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, kemampuan untuk memasuki pasar yang lebih luas serta mengikuti berbagai program yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mempromosikan produk.
2.	Rahim et al., (2023)	Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And Beverage Kota Makassar	Hasil penelitian dengan metode analisis regresi linear sederhana menunjukkan pengaruh sertifikat halal sebesar 41.3% dan sisanya 58.7% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Sehingga berdasarkan hipotesis dan analisis yang telah dilakukan maka dalam penelitian adalah "Sertifikat halal berpengaruh




			positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penjualan”
3.	Fathona, (2022)	Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo sudah sesuai dengan prosedur yang dima’lumatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal pada produk UMKM Teri crispy Putra Jaya tidak banyak mengambil laba. Jenis laba yaitu jenis laba bruto, adanya selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok Penjualan.
4.	Kalbarini, (2022)	Label Halal dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery di Kota Pontianak	Pendapatan Maha Bakery sebelum adanya label halal ialah stabil. Kemudian setelah Maha Bakery mendapatkan label halal pendapatannya mengalami peningkatan. Adanya label halal pada produk Maha Bakery dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada produknya, sehingga berdampak pada tingkat penjualan dan pendapatannya.

5.	Bakhri, (2020)	Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil dan Menengah	Hasil penelitian melalui Uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value $0,021 < (0,05)$ yang menjelaskan ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan usaha pelaku IKM. Pada kesempatan yang sama kepemilikan sertifikat akan berdampak sekitar 2,4 kali meningkatkan pendapatan pelaku usaha IKM yang telah bersertifikat halal, dengan nilai Odd Ratio (OR) sebesar 2,357. Dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku IKM.
----	----------------	--	--

Sumber : Data Diolah, 2023

## 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa kondisi sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal pada Roti Mantao Pare Sinar Terang berfokus pada pendapatan usaha dan proses produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisis pendapatan usaha Roti Mantao Pare Sinar Terang sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Kemudian dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.